

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 006/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BOTHWELL INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Kaliurang Km.10,9 Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 047/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 30 Januari 2023 s.d 29 Januari 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BOTHWELL INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 132-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
 - b. Ari Supriyadi, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BOTHWELL INDONESIA
Jln. Kaliurang KM. 10,9 Desa/kelurahan Sinduharjo,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi
daerah Istimewa Yogyakarta
 - 🌐 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120014242372 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5 tanggal 31 Maret 2023.
 - 🌐 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81200087625770001 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Perindustrian/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 31 Maret 2023
3. Jenis Izin Usaha :
 - 🌐 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120014242372 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - 🌐 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120014242372 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5

- tanggal 31 Maret 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Furniture dari kayu = 200.000 pcs/tahun
Jln. Kaliurang KM. 10,9 Desa/kelurahan Sinduharjo,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi
daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan :  Direktur : Donald Lang
 Komisaris Utama : Lies Donariawati
 Komisaris : Lucia Muliawati
8. Nama MR *Auditee* : Caecilia Wiwid

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 12 Desember 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT BOTHWELL INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Jumat, 13 Desember 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT BOTHWELL INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 13 Desember 2024
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BOTHWELL INDONESIA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 03 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT BOTHWELL INDOENSIA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT BOTHWELL INDONESIA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120008762577 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5 tanggal 31 Maret 2023. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT BOTHWELL INDONESIA Jalan Kaliurang Km 10.9, Kel Sinduharjo, Kec. b. Alamat Kantor : Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta Kode Pos: 55281 c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu KBLI 31002 Industri Furnitur dari Rotan dan

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p>atau Bambu Jalan Kaliurang Km 10.9, Kel Sinduharjo, Kec. e. Lokasi Usaha : Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta Kode Pos: 55281</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120008762577 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5 tanggal 31 Maret 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT BOTHWELL INDONESIA KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 31002 - Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu Jalan Kaliurang Km 10.9, Kel Sinduharjo, Kec.</p> <p>c. Lokasi Usaha : Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta Kode Pos: 55281</p> <p>d. Klasifikasi : KBLI 31001 – Rendah Resiko : KBLI 31002 – Menengah Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>e. Perizinan : NIB + Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 01.071.601.7-542.000</p> <p>b. Nama : PT BOTHWELL INDONESIA Jalan Kaliurang Km 10.9, Kel Sinduharjo, Kec.</p> <p>c. Alamat : Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta 55581</p> <p>d. Terdaftar : 2 Juni 2008</p>

		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120008762577.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT BOTHWELL INDONESIA yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120008762577 yang ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2024 oleh penanggungjawab PT BOTHWELL INDONESIA a.n Donald Lang. PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki laporan pemantauan dan lingkungan yang berisi tentang Penanganan Limbah, Pengelolaan Sampah, Konservasi Energi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disusun PT BOTHWELL INDONESIA sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120008762577 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5 tanggal 31 Maret 2023 dan Sertifikat Standar 81200087625770001 pada tanggal 31 Maret 2023 perubahan ke-1 tanggal 31 Maret 2023 dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB yaitu di Jalan Kaliurang Km 10.9, Kel Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, pada koordinat 7°43'36.42" S, 110°24'2.45" E. Kapasitas produksi PT BOTHWELL INDONESIA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 200.000 pcs/tahun.
7.	Verifier 1.1.1.g.	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki akun SIINas dan penyampaian laporan semester 1 tahun 2024 pada tanggal 31 Oktober 2024.
--	-----------------------	---	---

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120008762577 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-5 tanggal 31 Maret 2023. Dimana NIB PT BOTHWELL INDONESIA tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).

9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan PT BOTHWELL INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2024 sebesar 5.936 pcs dengan volume 84,83 m ³ , dilengkapi 229 dokumen bukti pembelian bahan baku dan DHH

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu barang setengah jadi dari PT BOTHWELL INDONESIA didukung dengan nota pembelian bahan baku, kwintasi, dan DHH dari Pemasok. Hasil uji petik stok bahan baku kayu barang setengah jadi diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah dikarenakan sebagian sudah masuk dalam proses produksi dan tidak ada perbedaan jenis kayu dengan dokumen nota pembelian bahan baku dan laporan penerimaan bahan baku. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang. PT BOTHWELL

		INDONESIA merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.
11.	Verifier 2.1.1.c.	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT BOTHWELL INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat. Sesuai surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya untuk polulasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan bahan baku kayu jenis mahoni yang digunakan berupa furniture setengah jadi, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
12.	Verifier 2.1.1.d.	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT BOTHWELL INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	PT BOTHWELL INDONESIA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier	Dokumen SVLK dari pemasok

	2.1.1.f.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku barang setengah jadi PT BOTHWELL INDONESIA tidak memiliki S-Legalitas. Namun seluruh pemasok telah menerbitkan dokumen DKP dan DHH. PT BOTHWELL INDONESIA sudah melakukan pengecekan dokumen DKP dan DHH yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan Deklarasi Mandiri setiap 1 (satu) tahun sekali.
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BOTHWELL INDONESIA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan tersedia catatan penerimaan barang berupa nama bahan baku, nama pemasok, nomor PO, jumlah barang setengah jadi. Catatan selanjutnya adalah job card yang berisi nomor PO, nama klien, nama petugas produksi dan packing sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada pada PT BOTHWELL INDONESIA

	Justifikasi		telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Desember 2022 s.d November 2024, PT BOTHWELL INDONESIA menghasilkan 6.192 pcs dengan volume 85,80 m ³ dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi sebesar 6.192 pcs dengan volume 85,80 m ³ . Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah sebesar 100 % yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu furniture. Realisasi produksi furniture periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 6.192 pcs, hanya berkisar 3,09% dari total kapasitas produk furniture yang diizinkan yaitu sebesar 200.000 pcs/tahun.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT BOTHWELL INDONESIA periode bulan Desember 2022 s.d November 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

	Justifikasi		proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
--	-------------	--	---

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, PT BOTHWELL INDONESIA tidak pernah melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2024 melakukan penjualan produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT BOTHWELL INDONESIA melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 64 kali, dengan jumlah 6.382 pcs

		dengan volume sebesar 89,03 m ³ , sedangkan hasil produksi PT BOTHWELL INDONESIA pada periode tersebut adalah sebanyak sebanyak 6.192 pcs dengan volume 85,80 m ³ . Dengan stock awal furnitur sebanyak 858 pcs dengan volume 4,85 m ³ , dan stock akhir sebanyak 668 pcs dengan volume sebesar 1,62 m ³ menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
--	--	---

36.	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT BOTHWELL INDONESIA periode Desember 2022 s.d November 2024 sebanyak 64 kali dengan jumlah 6.382 pcs dengan volume sebesar 89,03 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT BOTHWELL INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT BOTHWELL INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2024 berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan eksportnya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis mahoni, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

37.	Verifier 3.2.1.c.	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BOTHWELL INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2024 melakukan penjualan ekspor sebanyak 64 kali. Selama periode tersebut, PT BOTHWELL INDONESIA melakukan pembetulan ekspor sebanyak 16 kali, dimana 12 (dua belas) diantaranya disebabkan karena adanya perubahan nilai dan jumlah ekspor, 2 (dua) kali dikarenakan perubahan satuan kemasan, 1 (satu) kali perubahan dikarenakan penambahan informasi terkait <i>Bill of Lading</i> (BL) dan 1 (satu) adanya perubahan no Dokumen V-Legal. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh Pembetulan Ekspor (PEB Perbaikan) PT BOTHWELL INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2024 sudah dilengkapi dengan Nota Pembetulan (PEB Perbaikan) dan data atau informasi yang tercantum dalam PEB perbaikan sudah sesuai dengan dokumen <i>Commercial Invoice & Packing List</i> .

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT BOTHWELL INDONESIA berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT BOTHWELL INDONESIA berupa furnitur dari kayu dengan jenis mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan produk yang diperdagangkan dengan jenis mahoni berupa furnitur, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen Commercial Invoice & <i>Packing List</i> (IPL) penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. PT BOTHWELL INDONESIA juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK dengan sistem baru, sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dan No Tanda SVLK pada identitas pemegang S-Legalitas di Laman SILK. PT BOTHWELL INDONESIA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Petugas P2K3 PT BOTHWELL INDONESIA pada tanggal 02 Januari 2024, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditandatangani oleh General Manager pada tanggal 02 Januari 2024.
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 12 Oktober 2025. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya di lapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Desember 2022 s.d November 2024 terdapat 4 (empat) kali kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja PT BOTHWELL INDONESIA dan semuanya dilakukan Upaya penanganan di Klinik Candra Bharata Medika. Sedangkan Upaya pencegahan dilakukan dengan pembagian APD secara berkelanjutan dan pemasangan papan himbauan dan larangan di areal pabrik.
44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat serikat pekerja pada PT BOTHWELL INDONESIA, yang telah tercatat di <i>database</i> SP/SB Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dengan Nomor bukti pencatatan No. 56/X/2004 pada tanggal 16 Oktober 2004 dengan nama SPUK PT BOTHWELL.

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada saat audit ini dilaksanakan PT BOTHWELL INDONESIA sedang dalam proses pembahasan Draft PKB PT BOTHWELL INDONESIA dan SP/SB PT BOTHWELL INDONESIA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 dan disaksikan oleh petugas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA pada saat audit memiliki 60 (enam puluh) orang yang tercatat sebagai karyawan dan pekerja di PT BOTHWELL INDONESIA yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) laki-laki dan 6 (enam) perempuan. PT BOTHWELL INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Yoggi Dwi Prasetyo pada saat mulai bekerja berumur 23 tahun 2 bulan dan ditempatkan di bagian produksi.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BOTHWELL INDONESIA sudah memiliki komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT BOTHWELL INDONESIA pada tanggal 12 Oktober 2024. PT BOTHWELL INDONESIA juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 6 (enam) orang dari 60 (enam puluh) karyawan yang bekerja di PT BOTHWELL INDONESIA.

**Yogyakarta, 03 Januari 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur